



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat/tanggal lahir Makassar, 24 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Arsitek, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxxx, kecamatan xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat/tanggal lahir Samarinda, 25 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D IV, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 pemohon dihubungi saudari eva (teman dari termohon) via telpon dan dilanjutkan dengan percakapan via chat aplikasi whatsapp, memberi kabar ke pemohon bahwa termohon telah melahirkan anak perempuan yang di informasikan bahwa anak tersebut adalah anak dari pemohon.
2. Setelah menerima informasi tersebut, pemohon menghubungi termohon untuk mendapatkan konfirmasi dan kejelasan tentang anak tersebut via chat aplikasi whatsapp, dan termohon membenarkan kabar tersebut.
3. Pada tanggal 25 Desember 2023 pemohon menanyakan kepada termohon tentang respon keluarga (orang tua) dari termohon, dan pada saat itu keluarga (orang tua) belum tau tentang kejadian tersebut dikarenakan masih diluar kota.
4. Pada tanggal tersebut juga pemohon menanyakan kepada termohon soal bagaimana langkah selanjutnya, dan termohon menjawab bahwa langkah selanjutnya diserahkan kepada pemohon, karena termohon sudah tau bahwa pemohon sudah ada rencana perkawinan dengan perempuan lain (calon istri pemohon).
5. Pada tanggal 2 Januari 2024 keluarga (paman) dari termohon menghubungi via telpon ke pemohon untuk minta bertemu. Pada pertemuan yang terjadi di rumah termohon, keluarga termohon meminta pertanggung jawaban dengan menikahi termohon dengan alasan agar surat surat bayi nya bisa segera di urus.
6. Setelah pertemuan tersebut pemohon menghubungi termohon via chat aplikasi whatsapp untuk mengabari pertemuan yang terjadi antara pemohon dengan pihak keluarga termohon. Pemohon juga meminta bertemu termohon dan memberi tahu bahwa pemohon akan memberi kabar terlebih dahulu ke calon istri termohon sebelum mengambil Langkah selanjutnya.
7. Pada tanggal 8 Januari 2024 pemohon mengabari termohon via chat aplikasi whatsapp bahwa pemohon telah bertemu calon istri pemohon dan menyampaikan bahwa pemohon mempercepat tanggal pernikahan dengan calon istri dengan maksud setelah menikah dengan calon istri dari



Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kemudian langsung dilanjutkan dengan menikahi termohon (poligami).

8. Pada tanggal 9 Januari 2024 termohon mengabari pemohon bahwa dari pihak keluarga termohon tidak mau atas maksud yang disampaikan pemohon tanggal 8 Januari 2024 dengan alasan mengejar pengurusan akte bayi yang telah dilahirkan termohon, setelah urusan akte bayi selesai langsung pisah dan pemohon menikahi calon istri.

9. Pada tanggal 15 Januari 2024 – 18 Januari 2024 terjadi perbedaan soal Langkah selanjutnya dari pemohon dan termohon dan tidak ketemu jalan tengah.

10. Pada Tanggal 19 Januari 2024 pemohon kerumah termohon dengan maksud menyampaikan secara langsung kepada keluarga termohon maksud dari yang telah disampaikan pemohon tanggal 8 Januari 2024. Pada pertemuan di rumah termohon, pemohon di ancam pihak keluarga termohon apabila tidak menikahi termohon dengan segera, pihak keluarga akan memberitahukan permasalahan ini ke keluarga calon istri pemohon, pemohon dan calon istri tidak ingin permasalahan ini diketahui oleh pihak keluarga calon istri pemohon sebelum terjadi perkawinan.

11. Dikarenakan ancaman dari pihak keluarga termohon, pemohon dan calon istri akhirnya sepakat untuk mendahulukan perkawinan dengan termohon pada tanggal 22 Januari 2024.

12. Persiapan acara pernikahan dari pemohon menjadi diundur sampai permasalahan ini selesai, dengan merugikan berbagai pihak yang membantu acara persiapan tersebut tidak terkecuali keluarga dari pemohon dan calon istri yang sudah diinformasikan bahwa acara pernikahan di bulan Februari akhirnya batal atau diundur.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan maupun Majelis Hakim, untuk membatalkan perkawinan ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata berdasarkan relaas panggilan Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan memastikan alamat Termohon terlebih dahulu dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut dalam identitas Termohon pada permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya, dengan alasan akan memastikan terlebih dahulu dimana Termohon senyatanya berada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera,



Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe



Hamran B, S.Ag.

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp60.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp16.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.TSe